

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 16/PW.01/6202/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu KPT KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 21 tahun 2020, KPT KPU No. 443 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur serta tugas dan personil satuan tugas unit.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lampiran 3 halaman.